

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN, PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Profil Pasar Sapi Tradisional Di Desa Temoran, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang

Pasar sapi yang berada di desa temoran merupakan satu-satunya pasar yang dikhususkan untuk perdagangan sapi atau bisa dikatakan tempat dimana orang-orang datang untuk menjual maupun membeli sapi yang berada di kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, namun tidak hanya sapi saja yang dijual di lingkungan pasar sapi ini. Beberapa kebutuhan hidup lainnya juga diperjual belikan di pasar sapi seperti halnya ; makanan pokok, pakaian dan segala macam keperluan yang dibutuhkan dalam merawat sapi. Pengunjung pasar sapi tidak hanya penduduk desa temoran tapi berbagai desa lainnya juga berpartisipasi dalam kegiatan yang terjadi di setiap kali pasar sapi terlaksana.

Pasar sapi di Desa Temoran sudah berdiri sejak tahun 2002 yang dibangun menggunakan anggaran proyek Kabupaten Sampang yang awalnya berada dibawah kepemimpinan kepala pasar bapak Muhammad Hanafi sekarang sudah digantikan oleh kepala pasar baru yaitu bapak Moh Amir Mahmud beliau sudah menjabat sebagai kepala pasar sapi selama 1,5 tahun menggantikan bapak Hanafi yang sudah wafat, beliau menjabat jadi kepala pasar sapi sejak awal pasar sapi dibuka untuk umum.

Pasar sapi Tradisional yang terletak di Desa Temoran ini aktif setiap hari selasa mulai jam 10 pagi sampai jam 3 sore. Setiap masyarakat yang

ingin menjual maupun membeli sapi dikenakan biaya tanggungan sebesar 12 ribu persapi dan 10 ribu untuk setiap toko yang berada diatas tanah pasar sapi, anggaran tersebut nantinya dialokasikan kepada dana Kabupaten Sampang yang nantinya digunakan untuk proyek-proyek yang dilakukan Kabupaten Sampang untuk seluruh Kecamatan atau seluruh Desa yang berada dalam batas Kabupaten Sampang.

Pengunjung pasar sapi tidak hanya di penuhi oleh masyarakat yang akan menjual maupun membeli sapi namun pedang lainnya juga ikut serta dalam kegiatan pasar sapi yang beroperasi setiap hari selasa ini, mulai dari pedang sayur, ikan, baju, makanan dan juga banyak ditemukan para pedagang yang menjual keperluan perawatan sapi seperti ; gula untuk sapi, obat-obatan cambuk, dan lain sebagainya yang sering orang gunakan dan perawatan sapi. Para pedagang yan berjualan di tanah pasar sapi juga dikenakan biaya penanganan sebesar 2 ribu rupiah.

Proses selanjutnya dalam bagian paparan data ini akan dijelaskan mengenai segala hal yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti dalam berjalannya proses penelitian ini. Dan pastinya segala hal yang ditemukan dalam proses penelitian ini yaitu fokus terhadap seperti apa perilaku jual-beli di pasar sapi tradisional Di Desa Temoran, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang dalam perspektif Etika Bisnis Islam.

2. Perilaku Transaksi Jual Beli Di Pasar Sapi Tradisional Di Desa Temoran, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang.

Perilaku transaksi jual beli yang terjadi di pasar sapi tradisional di Desa Temoran,

Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang ditemukan beberapa perilaku yang bertentangan dengan perilaku yang terdapat dalam etika bisnis Islam. Hal ini dijelaskan sebab beberapa kegiatan jual beli yang terjadi di pasar mengganggu dan merugikan sebagian orang yang juga terlibat dalam proses transaksi jual beli tersebut. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan hasil wawancara dengan beberapa orang yang terlibat langsung dalam proses transaksi jual beli di pasar sapi tradisional di Desa Temoran, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, yaitu sebagai berikut;

Pak Fauzi, merupakan salah satu dari beberapa penjual sapi yang sudah lama berjualan di pasar sapi tradisional yang berada di Desa Temoran, beliau berjualan sudah sekitar 15 tahunan sehingga sudah faham betul mengenai selukbeluk dalam jual-beli sapi mulai dari cara memilih sapi yang bagus untuk dijadikan indukan maupun pejantan sampai sapi yang bagus untuk disembelih seperti untuk kurban dan lain-lain.

“Saya sudah lama berjualan di pasar ini sekitar 15 tahunanlah mulai dari belum ada toko-toko di depan pasar sapi saya sudah jualan disini, biasanya saya menjual sapi kepada orang yang mau memelihara sapi atau mau diqurbankan, dengan harga yang berbeda-beda tergantung kondisi dan kualitas sapi untuk harga sapi, saya menjual tergantung jenis sapi kalau jenisnya jantan harganya lebih tinggi dari sapi betina karna kebutuhan terhadap sapi jantan itu lebih banyak seperti untuk aqiqah, kurban atau untuk pejantan dan lain halnya jika sapi betina yang saya jual dalam kondisi mengandung itu saya

jual lebih mahal dari pada sapi betina biasa karna selain bobotnya besar sapi betina juga juga mengandung sapi lagi”

Pengalaman berdagang pak Fauzy yang sudah lama berjualan di pasar sapi tradisional di Desa Temoran ini tentunya mempunyai banyak pelanggan mulai dari jegel (bahasa madura yang berartian penyembelih sapi) dan masyarakat yang membeli hanya untuk di pelihara, dari kesekian banyak pelanggan tentu pak Fauzy membedakan harga dengan harga terhadap orang baru beli, namun meskipun begitu jika sapi yang beliau jual dalam keadaan mengandung beliau tetap menaikkan harga sapi nya meskipun ada selisih antara pembeli biasa dengan pelanggan yang sering melakukan transaksi dengan bapak Fauzy.

“ Ya pasti beda saya jual sama pelanggan atau sama pembeli baru itu biasanya kasih selisih 200 sampai 500 ribu tapi meskipun begitu sapi yang saya jual pasti yang sehat sama seperti menjual sama pembeli baru”

Tidak hanya pak Fauzy yang sudah belasan tahun berdagang sapi dengan sistem harga lebih tinggi jika sapi nya hamil, namun bapak Mat Huri pun juga demikian beliau sudah lama berdagang sapi di pasar sapi Temoran ini, mulai pasar pertamakali beroperasi pak Mat Huri sudah berdagang sapi di pasar sapi yang terletak di Desa Temoran ini.

“Mulai dari pasar ini baru dibuka saya sudah berdagang disini, dulu pasar ini rame sekali sampai full dari ujung ke ujung penuh orang jualan, saya jual sapi macam-macam harga kalau sapi jantan ya memang mahal karna keperlannya itu banyak, tapi sapi betina juga saya jual mahal kalau sapi nya lagi hamil itu saya jual mahal dari yang biasa, ya selisih 1jutaanlah kalau lagi hamil”

Sama dengan pedagang sapi lainnya bapak Mahri juga menjual sapi betina yang sedang mengandung dengan harga lebih tinggi beliau menjelaskan

bagaimana cara membedakan sapi yang sedang mengandung yaitu pada bagian inti sapi betina (alat menyusui pada sapi) terlihat lebih besar dari pada sapi betina lainnya, beliau juga menjelaskan bagaimana memilih indukan sapi yang bagus untuk dipelihara.

“Kalau sapi betina yang saya jual lagi mengandung biasanya pembeli yang berpengalaman sudah faham ciri-cirinya seperti alat menyusunya itu kelihatan lebih besar dan juga perut sapi itu sudah kelihatan berisi kalau sudah jelas ciri-ciri kandungannya itu baru saya jual lebih mahal”.

Dari selisih harga yang ditarifkan pada sapi betina yang sedang mengandung tidak sedikit dari banyak konsumen yang kecewa apabila sapi yang berada dalam kandungan betina itu tidak sesuai harapan yang sudah terjadi, seperti halnya pengalaman dari bapak Jamal yang berprofesi sebagai konsumen sekaligus pedagang sapi di pasar sapi Desa Temoran ini beliau sempat menjelaskan mengenai pengalaman kerugian dalam transaksi sapi yang pernah beliau alami di pasar sapi tradisional Desa Temoran ini.

“Saya pernah beli sapi ke sesama pedagang disini, karena memang disini jual sapi betina yang mengandung lebih mahal waktu itu saya ketepatan membeli sapi itu, ya pas sapi nya lahiran anak sapinya mati, ya tentu secara pribadi saya rugi karna harganya mahal, tapi karna faktanya pada waktu proses jual beli nya itu saya menerima sapi yang hamil itu ya saya tidak bisa komplain meskipun anak sapi itu lahir dalam keadaan mati dan juga walaupun disini posisi saya rugi”.

Namun jauh dari bagaimana para pedagang menjual sapi betina yang sedang mengandung dengan harga lebih tinggi, peneliti juga sempat menanyakan proses tawar menawar sapi yang akan beralih kepemilikan dari penjual kepada pembeli, bapak Soleh menjelaskan pada waktu proses

wawancara bahwa beliau menjual sapi pada pembeli yang menawar dengan harga tinggi meskipun bersamaan dengan tawaran pembeli lainnya.

“Kalau ada tawaran tinggi meskipun anggaplah saja si A nawar 10juta terus ada orang datang nawar dengan harga lebih tinggi, ya saya jual sama yang tawarannya mahal, bukan sama siapa yang nawar duluan.”

Perilaku tersebut ternyata tidak hanya dilakukan segelintir pedagang namun pada waktu prosesi penelitian dan melakukan wawancara terhadap para pedagang sapi selain bapak soleh, yaitu bapak Sipol beliau juga menjual dengan cara serupa seperti yang dilakukan oleh bapak Soleh.

"Saya dagang sapi disini mulai dari awal sudah seperti itu cara tawar menawar saya, kalau ada tawaran yang lebih tinggi dari pada sebelumnya yaitu orang yang sedang nawar atau duluan menawar juga saya kasih ke yang lebih besar uangnya ya semacam lelangan itu mbak, sapi dijual kepada orang yang tawarannya lebih tinggi, bukan kepada tawaran siapa yang lebih awal biar lebih cepat laku dagang saya".

Berdasarkan dari beberapa hasil wawancara dengan penjual dan juga pembeli yang telah peneliti uraikan diatas, yang dapat difahami yaitu mengenai perilaku transaksi jual-beli yang diterapkan oleh para pedagang sapi di pasar sapi Desa Temoran dilakukan dengan cara kurang baik, sebab para pedagang di pasar sapi menjual sapi dengan anak sapi yang masih berada didalam kandungan sapi yang belum jelas mengenai hidup maupun matinya anak sapi tersebut maupun jenis dan bentuknya bagaimana, juga tawar menawar yang diterapkan dalam transaksi jual adanya sistem jual-beli sapi seperti ini tentu orang yang nantinya paling dirugikan adalah sipembeli apabila sapi yang sudah di beli dengan harapan mempunyai sapi 2 dengan anak sapi yang dikandung nantinya akan dirugikan apabila sapi itu tidak

sesuai harapan, tidak hanya itu namun jauh dari bahasan kerugian, ada juga sistem yang tidak diperbolehkan dalam etika bisnis Islam yaitu membeli maupun menjual barang dagangan yang masih dalam proses tawar menawar (masa khiyar). Berdasarkan pembeli yang sudah melakukan wawancara dengan peneliti transaksi tersebut dianggap sah-sah saja karena diawal transaksi seorang pembeli atau penjual setuju atau mau membeli sapi yang sedang mengandung atau dalam artian setuju atas resiko yang suatu saat akan terjadi pada seorang pembeli.

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilaksanakan oleh peneliti, terdapat beberapa perilaku yang diketahui dalam proses penelitian ini diantaranya yaitu;

1. Adanya jual beli sapi yang sedang mengandung dijual lebih tinggi, dengan juga menghitung harga pada sapi yang ada di dalam perut sapi betina.
2. Sapi yang sedang mengandung dilihat secara fisiknya apabila alat menyusui pada sapi betina lebih besar dari pada lainnya dan perutnya kelihatan besar maka sapi tersebut dijual lebih mahal.
3. Banyak masyarakat yang belum faham mengenai alokasi dana yang dipungut setiap pasar sapi berlangsung.
4. Adanya perilaku penjual yang menjual dagangan yang masih dalam proses khiyar.

C. Pembahasan

1. Perilaku transaksi jual-beli di pasar sapi tradisional di Desa Temoran, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang.

Jual-beli merupakan tukar menukar harta dengan cara-cara tertentu yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan. Jual beli sebagai sebuah kegiatan transaksi mempunyai landasan yuridis yang sangat kuat, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Sunnah Rasulullah Saw.¹

Arti jual beli secara istilah dijelaskan oleh ulama sebagai berikut ;

1. Ulama Hanafi menjelaskan bahwa yang dimaksud jual-beli secara istilah adalah pertukaran harta dengan harta secara khusus, atau pertukaran sesuatu yang diinginkan yang berguna (*mufid*) dengan cara khusus, yaitu ijab (ucapan/perbuatan yang menunjukkan penawaran) dan qabul (ucapan/perbuatan yang menunjukkan penerimaan).
2. Al-Sayyid Sabiq menyatakan bahwa jual-beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan jalan saling merelakan (*mubadalat al-mal bi al-mal'ala sabil al-taradha*) atau pemindahan kepemilikan barang dengan penggantian atas kehendak masing-masing pihak.

Bentuk ijab qabul adalah serah terima antara penjual dan pembeli. Hal ini bisa berbentuk ucapan, tulisan, hal (kebiasaan), isyarat dan tawassul (perantara).

Sabdah Nabi Muhammad Saw :

¹ Panji Adam, Fikih Muamalah Abadiyah (Bandung;PT Refika Aditama,2018), 268-270.

أَعَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (إِنْ حَبَّانُ)

"Sesungguhnya jual beli itu harga sah jika suka sama suka" (Sulaiman Rodsyid, Fikih Muamalah, Al Tahiriyah tahun 1954 halaman 273)"

Dari pemahaman hadist di atas apabila jual beli tidak memenuhi syarat dan rukunnya maka dianggap tidak sah. Diantara jual beli yang tidak sah antara lain;

1. Menjual sperma pejantan.
2. Menjual sesuatu yang belum serah terima.
3. Menjual sesuatu yang belum pantas dimakan dan merugikan pembeli.
4. Jual beli secara riba dan haram.
5. Jual beli barang yang sedang dibeli orang lain baik dalam proses atau khiyar.
6. Jual beli sesuatu yang mengundang tipu daya.²

Dari hasil pemahaman materi yang telah peneliti jelaskan beserta hasil temuan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti di pasar sapi tradisional yang berada di Desa Temoran bahwasanya banyak penjual sapi yang melakukan transaksi dalam proses jual belinya bertentangan dengan ajaran berdagang dalam islam, dari hasil penelitian banyak penjual yang melakukan

² Drs. H. Moh. Zaini, MM. Fiqih muamalah, (Surabaya: cv. Salsabila putra pratama) Hal 26-27.

transaksi jual beli menjual sapi yang sedang mengandung dengan harga tambahan dengan alasan sapi yang berada dalam kandungan sapi betina juga dikenakan harga jual.

Adanya perilaku yang dilakukan para penjual dan pembeli di pasar sapi menunjukkan bahwasanya proses transaksi yang dilakukan itu bermasalah sebab transaksi yang diterapkan bertentangan dengan aturan berdagang dalam islam bahwasanya dalam proses transaksi jual beli dilarang ada sesuatu yang mengundang tipu daya maupun segala sesuatu yang belum jelas kepastiannya, sedangkan para penjual dan pembeli yang melakukan transaksi di pasar sapi tradisional menjual sapi mengandung dengan harga lebih tinggi dari pada sapi betina biasa. Hal tersebut sama halnya mengundang tipu daya bagi pembeli jika suatu saat sapi yang didalam kandungan tidak lahir sesuai dengan harapan pembeli.

3. Pandangan Etika Bisnis Islam mengenai perilaku transaksi jual beli di pasar sapi tradisional di Desa Temoran, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang

Perilaku jual beli sapi yang terjadi di pasar sapi tradisional di Desa Temoran merupakan larangan. Menjual anak sapi yang masih di dalam kandungan induknya. Dalam jual beli ini, masing-masing pihak penjual dan pembeli keduanya tidak mengetahui kualitas objek yang ditransaksikan. Dari hadist riwayat Ibn Umar dinyatakan bahwa :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُهِيَ مِنْ بَيْعِ حَبْلِ لِحْبَلَةٍ وَكَانَ بَيْعًا يُبَابِعُهُ
أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ الرَّجُلُ يُبْتَاعُ الْجُرُورَ إِلَى أَنْ تَنْتَجِ النُّقَةُ ثُمَّ تَنْتَجِ الَّتِي فِي
بَطْنِهَا (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

" Telah menceritakan kepada kami Abdullah Bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi' dari Abdullah Bin Umar Radhiaullahu Anhu, bahwa Rasulullah Saw melarang menjual anak (dikandung) dalam perut unta. Cara itu merupakan jual beli orang-orang jahiliyah, yang seseorang membeli sesuatu yang ada di dalam kandungan unta, hingga unta itu melahirkan, lalu anak unta tersebut melahirkan kembali." (HR. Bukhari).³

Dari hadist diatas menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad Saw melarang bagi pedagang yang juga menjual unta yang masih berada di dalam kandungan induknya, hal tersebut demikian dengan perilaku jual beli sapi yang terjadi di pasar sapi tradisional yang terletak di Desa Temoran yang semua pedagang juga menjual anak sapi yang masih dalam kandungan dengan menaikkan harga nya dari pada harga sapi betina yang tidak dalam mengandung.

³ Fikih muamalah abadiyah, 224

Dasar pengambilan hukum atas segala sesuatu dalam syari'at Islam harus jelas bentuk bentuk dan kriterianya, sehingga penetapannya akan mendapatkan suatu kepastian untuk menempatkan pada tingkat boleh atau tidaknya untuk dilakukan, juga dapat dijadikan sandaran hukum. Sudah jelas bahwa hukum terhadap sesuatu didasarkan atas hasil dari persepsi mengenai hal tersebut. Sedetail apa pengetahuan kita terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan gharar, akan menentukan kebenaran kita dalam menetapkan permasalahan dari berbagai transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli yang beroperasi di pasar sapi tradisional di Desa Temoran dianggap sebagai bentuk gharar.

Ditinjau dari isi kandungannya, bentuk-bentuk transaksi gharar menurut Abdullah Muslih terbagi menjadi 3 bagian, yaitu;

1. Jual beli barang yang belum ada (*ma'dum*)

Tidak adanya kemampuan penjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu terjadinya akad, baik objek akad tersebut sudah ada maupun belum ada (*bai' al-ma'dum*). Misalnya menjual janin yang masih didalam perut binatang ternak tanpa bermaksud menjual induknya, atau menjual janin dari janin binatang yang belum lahir dari induknya (*habal al-habalah*), kecuali dengan cara ditimbang sekaligus atau setelah anak binatang itu lahir.

Perilaku tersebut sama halnya dengan sistem transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli sapi di pasar sapi tradisional yang

menjual indukan sapi dengan harga lebih tinggi ketika indukan sapi tersebut dalam keadaan mengandung.

2. Jual beli barang tidak jelas (*Majhul*)

- a. Menjual sesuatu yang belum berada dibawah penguasaan penjual. Bila suatu barang belum diserahterimakan disaat jual beli, maka barang tersebut tidak dapat dijual kepada orang lain. Sesuatu/barang jika belum diterima oleh pembeli tidak boleh melakukan kesepakatan kepada yang lain untuk bertransaksi atau jual beli, karena wujud dari barang tersebut belum jelas, baik kriteria, bentuk dan sifatnya. Ketentuan ini didasarkan pada hadist yang menyatakan bahwa Rasulullah Saw melarang menjual barang yang sudah dibeli sebelum barang tersebut berada dibawah penguasaan pembeli pertama karena dimungkinkan akan rusak atau hilang obyek dari akad tersebut, sehingga jual beli yang pertama dan yang kedua menjadi batal
- b. Tidak adanya kepastian tentang sifat tertentu dari benda yang dijual. Rasulullah saw bersabda: “janganlah kamu melakukan jual beli terhadap buah-buahan, sampai buah-buahan tersebut terlihat baik(layak konsumsi)”.
- c. Tidak adanya kepastian tentang waktu penyerahan objek akad. Jual beli yang dilakukan dengan tidak menyerahkan langsung barang sebagai objek akad. Misalnya jual-beli dengan menyerahkan barang setelah kematian seseorang. Tampak bahwa jual-beli seperti ini tidak diketahui secara pasti kapan barang tersebut akan diserah terimakan, sebab waktu yang ditetapkan tidak jelas.

- d. Tidak adanya kepastian objek akad. Yaitu adanya dua objek akad yang berbeda dalam satu transaksi. Misalnya, dalam suatu transaksi terdapat dua barang yang berbeda kriteria dan kualitasnya, kemudian ditawarkan tanpa menyebutkan barang yang mana yang akan dijual sebagai objek akad.
 - e. Kondisi objek akad tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi/jual beli sapi dalam kondisi sakit. Jual beli seperti ini salah satu bentuk dari gharar karena didalamnya terkandung unsur spekulatif bagi penjual dan pembeli, sehingga sama halnya dengan melakukan jual-beli undian.
3. Jual beli barang yang tidak mampu diserahterimakan.
- a. Tidak adanya kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual.
 - b. Tidak adanya kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar.
 - c. Tidak adanya ketegasan bentuk bertransaksi. Yaitu adanya dua macam atau lebih transaksi yang berbeda dalam satu objek akad tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang dipilih sewaktu terjadi akad.
 - d. Adanya keterpaksaan misalnya, jual beli lempar batu (*bai al hasa*), yaitu seseorang melempar batu tersebut pada sejumlah barang dan barang yang terkena batu tersebut wajib untuk membelinya.

Uraian diatas menjelaskan bahwasanya Islam membebaskan segala aktivitas transaksi selagi tidak merugikan pihak-pihak yang berada dalam proses jual-beli tersebut. Transaksi pada umumnya mengandung resiko untung dan rugi, hal yang wajar bagi setiap orang berharap untuk selalu mendapatkan keuntungan, tapi belum tentu dalam setiap usahanya akan mendapatkan keuntungan. Menurut imam Ghazali bahwa motivasi seseorang pedagang adalah keuntungan, yaitu keuntungan didunia dan di akhirat. Resiko untung dan rugi merupakan kondisi yang tidak pasti dalam setiap usaha.⁴

Mengacu pada bagaimana etika yang baik dalam berdagang yang sudah ditetapkan dalam ajaran agama Islam, maka yang dapat kita ketahui bahwasanya perilaku transaksi jual beli yang terjadi di pasar sapi tradisional itu tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad Saw yang melarang ummatnya untuk menjual segala sesuatu yang belum pasti kebenarannya.

Sementara itu jika kita melihat terhadap kondisi pembeli yang sebagian merasa rugi apabila sapi yang sedang mengandung itu tidak melahirkan sapi secara selamat atau bisa dikatakan anak sapi tersebut lahir dalam keadaan mati, hal ini tentu merugikan pembeli dari segi Ekonomi. Namun jauh dari itu semua pembeli yang sudah peneliti wawancarai adanya hal ini sudah biasa terjadi jadi untung ruginya sudah menjadi resiko yang sudah siap ditanggung oleh pembeli.

⁴ Nadrattuzaman Hosen, *Analisis bentuk gharar dalam transaksi ekonomi*,56-59.

Mengenai perilaku jual beli yang terjadi di pasar sapi itu bertentangan dengan ajaran berdagang yang baik dalam Etika Bisnis Islam yang mengajarkan mengenai bagaimana cara berdagang dengan nilai-nilai kemanusiaan yaitu tidak membawa dampak buruk bagi penjual maupun pembeli yang terlibat dalam transaksi jual beli tersebut.

- 1.